

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.WAHIDIN SUDIRO HUSODO
KOTA MOJOKERTO**



**Nomor : 04/UNIDA/FIKES-k/III/1443
Nomor :**

TENTANG

**KEGIATAN PENDIDIKAN, PRAKTIK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT BAGI MAHASISWA FIK UNIDA GONTOR DI RSUD dr.
WAHIDIN SUDIRO HUSODO MOJOKERTO**

Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Bulan Oktober Tahun 2021 (12-10-2021) bertempat di Mojokerto, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Triastutik Sri Prastini, Sp.A.** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, yang berkedudukan di Jl. Surodinawan No.170, Mergelo, Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61328 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	


Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam memorandum ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Wahidin sudiro Husodo Mojokerto yang beralamat di jalan raya Surodinawan no 170 mojokerto sebagai supervisi secara teknis medis dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan.
2. Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan instansi kesehatan di jajaran RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
3. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor yang selanjutnya disingkat FIK UNIDA Gontor merupakan lembaga pendidikan yang mencetak tenaga kesehatan yang terampil dan profesional dalam bidang kesehatan.
4. Dekan FIK UNIDA Gontor adalah Pimpinan unit pengelola program studi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan program pendidikan sarjana dan pendidikan Profesi FIK UNIDA Gontor.
5. Pendidik/Pembimbing adalah karyawan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto yang ditunjuk untuk melakukan bimbingan terhadap peserta didik.
6. Peserta didik adalah mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang melakukan praktik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto terdiri dari program studi :
 - a. S1 Farmasi dan Profesi Apoteker
 - b. S1 Ilmu Gizi
 - c. D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

1. Nota kesepahaman ini bermaksud untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan TriDharma Perguruan Tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berada dibawah pengelolaan PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

2. Kerjasama ini bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna:
- a. Peningkatan kompetensi dan kualitas lulusan/Peserta Didik PIHAK PERTAMA
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan PIHAK KEDUA
 - c. Memberikan bekal pengetahuan, sikap, kedisiplinan dan keterampilan kerja kepada peserta didik PIHAK PERTAMA

Pasal 3

Ruang Lingkup


Memberikan kesempatan dan tempat belajar untuk pendidikan atau pengajaran, pelatihan, penelitian, perpustakaan, pengabdian masyarakat, dan atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik bagi mahasiswa FIK UNIDA Gontor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (6) di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :


1. Pihak Pertama berhak mengajukan permohonan dan mengirim peserta didik yang akan melaksanakan pendidikan di Pihak Kedua sesuai dengan kompetensinya
2. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan bimbingan dari pembimbing Pihak Kedua
3. Pihak Pertama berhak untuk menerima hasil evaluasi atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Pihak Kedua
4. Pihak Pertama wajib mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Pihak Kedua yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan baik yang bersifat teknis maupun administratif
5. Pihak Pertama wajib melakukan monitoring dan supervisi mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang praktik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto
6. Pihak Pertama wajib melapor saat berakhirnya penempatan dan penugasan mahasiswa FIK UNIDA Gontor, diatur bersama dengan memberikan surat keterangan telah melaksanakan tugas dari Pihak Kedua.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

7. Pihak Pertama wajib menyerahkan hasil penelitian kepada Pihak Kedua dan tidak boleh mempublikasikan hasil penelitian tanpa seijin Pihak Kedua.
8. Pihak Pertama wajib mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto yang diakibatkan oleh mahasiswa praktik klinik ataupun profesi.
9. Pihak Pertama (peserta didik) bertanggung jawab pribadi atas biaya pengobatan apabila sakit atau menjalani perawatan selama praktik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
10. Pihak Pertama bertanggung jawab apabila terjadi kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian nyaris cedera (KNC) yang berakibat menjadi proses hukum, maka akan menjadi tanggung jawab mahasiswa secara pribadi dan Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

1. Pihak Kedua berhak untuk mengatur tempat praktik dan jumlah mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang dapat melaksanakan praktik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
2. Pihak Kedua berhak untuk menghentikan kegiatan mahasiswa bila prosedur perijinan tidak dilaksanakan dan bila terdapat perilaku mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
3. Pihak Kedua berhak mengembalikan peserta didik kepada Pihak Pertama, bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan tata tertib di lingkungan Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua berhak untuk memanfaatkan hasil penelitian Pihak Pertama terhadap penelitian yang dilaksanakan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
5. Pihak Kedua wajib memberikan pembekalan dan atau pengarahan sebelum mahasiswa praktik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
6. Pihak Kedua wajib menyediakan dan menunjuk tenaga pengajar dan pembimbing sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan yang diharapkan oleh Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua wajib memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan ketentuan kurikulum Pihak Pertama.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

8. Pihak Kedua bertanggung jawab mengawasi segala bentuk tindakan pelayanan kesehatan atau kegiatan praktik mahasiswa Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua wajib membuat hasil evaluasi mahasiswa FIK UNIDA Gontor yang praktik di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto

Pasal 5


Pelaksanaan dan Penjadwalan

1. Pelaksanaan dan penjadwalan dari pasal-pasal tersebut diatas dikordinasikan melalui pengajuan dari Pihak Pertama disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas dari Pihak Kedua.
2. Kegiatan Pendidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada Pihak Kedua dalam perjanjian ini diselaraskan dengan fungsi utama Pihak Kedua yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian Masyarakat dengan tetap mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
3. Penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dari Pihak Pertama yang menggunakan fasilitas pada Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan dari Pihak Kedua.
4. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab Para Pihak secara proporsional.
5. Program Studi Memberikan bantuan fasilitas tambahan yang diperlukan dalam usaha meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan/pengabdian masyarakat di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto yang dipergunakan untuk kegiatan program pendidikan dalam pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

Biaya Pelaksanaan

1. Segala pelaksanaan fungsi Rumah Sakit yang menyangkut bidang administrasi dan pengelolaan keuangan yang dilakukan sepenuhnya oleh RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto yang diberi wewenang oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
2. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai dengan Peraturan Walikota dan Peraturan Direktur yang berlaku.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

3. Waktu pembayaran biaya pendidikan oleh Pihak Pertama dilaksanakan sebelum pendidikan atau penelitian.

Pasal 7

Sanksi Administrasi

1. Apabila Pihak Pertama melakukan kelalaian dalam pelaksanaan pembayaran atas tagihan Pihak Kedua melebihi dari batas waktu yang ditentukan, maka Pihak Pertama akan dikenakan sanksi administrasi sebagai akibat *wanprestasi* atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan seperti ayat (1) diatas, maka Pihak Kedua akan menolak Pengiriman Mahasiswa dari Pihak Pertama untuk melaksanakan praktik/pendidikan/penelitian di tempat pihak kedua.
3. Pihak Kedua berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, apabila Pihak Pertama tetap tidak melaksanakan ketentuan yang telah dibuat oleh Pihak Kedua dengan tetap mewajibkan Pihak Pertama membayar seluruh tagihan-tagihan dari Pihak Kedua.

Pasal 8


Jangka Waktu

1. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang;
2. Dalam hal jangka waktu kesepahaman bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 9

Force Majeure

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan keada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berhentinya *force majeure*.
4. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*force majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
5. Dalam terjadi *force majeure* Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *force majeure*.

Pasal 10


Hukum Yang Mengatur

Terhadap perjanjian ini maka penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Perselisihan Dan Domisili Hukum

1. Perselisihan yang timbul diantara Para Pihak mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini pihak pertama tetap harus memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

3. Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan itu timbul musyawarah diantara para pihak tidak dapat diadakan atau musyawarah gagal mencapai penyelesaian yang diterima oleh Para Pihak, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan perselisihan itu ke muka pengadilan negeri.

Pasal 12

Penutup

1. Hal-hal lain yang perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh Para Pihak yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini serta mengikat Para Pihak.
2. Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR



apt. Amal Adhollah, S.Si., M.Si

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD dr.WAHIDIN
SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO



dr. Triastutik Sri Prastini, Sp.A